



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/ 327 / 03 /HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN
DAN PESERTA PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT
DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target/sasaran serta memperluas cakupan penganggaran Program Pembinaan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan bersinergi dengan para mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kondisi wilayah sehingga terwujud sumber daya manusia yang tangguh dan keluarga yang berkualitas;
- b. bahwa agar kegiatan tersebut berjalan lancar, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana, Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Prepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 700)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kerja Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- b. melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- c. mengadakan evaluasi terhadap hasil Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah; dan
- d. melaporkan hasil Kegiatan tersebut di atas kepada Bupati.

KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan operasional pelayanan KB IUD, Implan, MOP, MOW, Cabut Implan, koordinasi, pembinaan dan pendistribusian Alokasi,

KEEMPAT : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan jasa medis/pengganti transport/pengganti biaya hidup masing-masing sebesar :

- a. Untuk Jasa Medis Pelayanan IUD Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per orang;
- b. Untuk Jasa Medis Implan Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per orang;
- c. Untuk Jasa Medis Pelayanan Cabut Implan Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per orang;
- d. Untuk Jasa Medis Pelayanan MOP Rp. 858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per orang;

- e. Untuk Jasa Medis Pelayanan MOW Rp. 2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per orang.
- f. Untuk pengganti biaya hidup tidak bekerja akseptor MOW Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Untuk pengganti biaya hidup tidak bekerja akseptor MOW Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Untuk pengganti transport calon akseptor Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per orang
- i. Untuk pengganti transport penggerak Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per orang

- KELIMA : Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin/Menyusui, Keluarga Yang Memiliki Baduta, Balita, Remaja, Lansia, dan Keluarga yang Tergabung dalam UPPKA, Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD, Tim Pendamping Keluarga, Kader Poktan dan pihak terkait lainnya
- KEENAM : Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan uang pengganti transport sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari
- KETUJUH : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Rekening Nomor 2.14.03.2.03
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
- Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Januari 2024

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KABUPATEN
TABANAN.

Dra. Ni Wayan Mariati, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680926 1994032008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR 180/ 327/ 03/HK/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA, PENUNJUKAN TENAGA
KESEHATAN DAN PESERTA PENGENDALIAN
DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT
DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN
DAN PESERTA PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Penanggung jawab/Pengarah	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
Ketua Pelaksana	:	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.
Pelaksana Teknis	:	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Ni Wayan Martini, S.Sos)
Pelaksana Administrasi	:	Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 10 Januari 2024

an. BUPATI TABANAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KABUPATEN
TABANAN.

Dra. Ni Wayan Mariati, MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NP : 19680926 1994032008